



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 16/UKIM.H/G/2019

NOMOR : B-319/Un.02/KS.00.3/01/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (16-01-2019), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Jafet Damamain, M.Th.** : Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia Maluku, berkedudukan di Jalan OT. Pattimaipauw, Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D** : Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.


PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

METERAI
TEMPEL
0E84FAFF589566509
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Jafet Damamain, M.Th.
Rektor

PIHAK KEDUA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D
Rektor

PIHAK I  PIHAK II 